

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN PT KERABATANI INDONESIA

TENTANG

BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI

> Nomor: 2-2.68/UN 32-3/K5/2023 Nomor: 3/11/Kerabatani/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Ari Gunawan, S.Pd., CPHRM

: Direktur PT Kerabatani Indonesia, berkedudukan di Jl. Seloaji, Krajan, Ngrupit, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kerabatani Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Kerja sama Bidang Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Pendidikan Mahasiswa dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Institusi Dunia Usaha/Industri sesuai dengan visi dan misi masingmasing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang pengembangan penelitian keanekaragaman hayati dan pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama lembaga Dunia Usaha/Industri dalam hal ini PT Kerabatani Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Program Pendidikan melalui program merdeka belajar;
- 2) Program Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati di PT Kerabatani Indonesia;
- 3) Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi Mahasiswa;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Kegiatan Kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

1			Halaman 1 dari

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal–pasal lain dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (a) Menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (b) Mengijinkan staf/karyawan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati Bersama; dan
- (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (a) Mengijinkan dosen peneliti dan mahasiswa PIHAK KESATU sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
- (b) Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun PT Kerabatani Indonesia.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan perjanjian kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Sest or de igan tutong lingkup kerja kama sebagoumon villmintstol dayam Posat z "tahta mengasamon gkan "ty, is dan kewajiban yang duatur dalam patal-pasal luin dikar kunganjan karja sama ini. PARA PIRAK minuliki biyakar d dan kawajiban sebagai berikut

Figit dan Kowaliban Piffirit Kesalit.

- Merrygdialan aleas layanan briotetoram dan siza isyanannya ir-mide PHAM KEDIA sastiahacigan
- Mengijinkan statikanyawan Pikta K MEDUA dalam pelajetanaan kagantanipingnini yeng telah disepakati
- Sacara bersama-sama dengen PRIAK KEDUA moransang kebalangan-sampingan sampa dengan pelaksaman kegiatan dalam rangka pengambangan kedistragaman hayati yang telah disepaktin monteng kegiatan dalam rangka Palastaran dan Parlimbungan pengitatan wawasan, muto panalitan, dan pengabuan masymbot.

Hay dan Kawajajan Pilitik KEOUA

- (a) Mengginian cosan pelipiti dan malaysasi PBAMS KESATU satual bitang talahanya talam
- Britisch beissetze-same vengen PIFAK KEBATU menyediskan sumber daya untuk kelandaran
- (c) Secara bossama sama dangan Mikiyik KESATU in stendaning struktur kegistamanggam san palatengan pelaksanaan kegilatan dalammangka osngemosi jan kosnaksangumas hay iti yang tetak disepekan midnitoring segiatan dalam rangka Pel semai ustri Pedindungan pelangkatan wawasan, mutu

FRESHALL OF MICRORY

- (1) Palaksanaan kegiatan mi secara taknis diau tulut usut vang tarlibat diangan segtaran Parjanjian Kega Samanini di masing-masing pihak, balk Falkultar Mahi matika dan limit Pengeluhuan Alam Jaiveralias Magan Matang maupun PT Karabatan Indonesia.
- (2) Amran tata faksana Penjanyar Kenja Senia ini tutur duam recendan Somi migiementaa kena Sema in tersanoni yingilipak terplanyan dari Paga wan Kaga Saura m
- (3) Secara berkala pengalota kegiatan yang disensis imatera berkawaktan mambankan laporar kapada introduka tembana medini-masind bihak

Pasal I

Sagala sasuatu yang menyangkut masalah bambaya — , ang tersah dangsa penjanjian kang sama ini sana atusah Mana pelaksanaannya distur dalam mincangsa implementan kapa sama tersahuh yang triak terusahum dan Peljanjian kerja sama ini

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- g) y Pegarifiya Nega sama ini berlaku untuk jangka wakto 5 (irma) tahun tembur y kejak tanggal 2-Februari 2023.
 g) y Pegarifiya Nega sama ini berlaku untuk jangka wakto 5 (irma) tahun tembur y kejak tanggal 2-Februari 2023.
 g) y Pegarifiya Nega sama ini berlaku untuk jangka wakto 5 (irma) tahun tembur y kejak tanggal 2-Februari 2023.
- akty. Padanje kleda same im dapat diakhid meship historia Yang tersehid pularayat di bassa'ini belum berakhir Arangan ang Baba e maraya

Halaman a dari ş

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA Universitas Negeri Malang dan PT Kerabatani Indonesia, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8 FORCE MAJEURE


- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "force majeure").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu force majeure harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya force majeure adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya dan apabila force majeure tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya

Pasal 9 LAIN-LAIN

- Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Kerabatani Indonesia.



PENYELESAIAN PERSELISIMAN

- (ii) Herjahian Kega sama ini dibuat berbadhan wako tian kedua belah birak dalah tangsa peningkat mulitas penyelenggaraan Tridisme Pergunun Trigis di FMIPA tianketalias Negan Matang duo Perabatan Indonesia, maka segala ketidaksar alah yang mungkin terjadi akan diselesarkan secara musyawaran dari mutakat.
- (2) Apatilia terjadi perzelisiban yang tidak danat disalesalkan secara autsyawarah, akan diselesalkan diselesalkan Penyadilan Negari perzelisibah wilayah Negara Kenawan Republik Indonesia.

FORCE MULEUM

- kewajibannya berdasakan ban danggang jawan atas keranahasan balan melaksahasan kewajibannya berdasakan perjanjan ini apahis (dan dalam hal) keledambatan tarsebut diajebatkan pieh keadaan-keadaan yang berada ini luar kendali sosta Pirjak termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebataran ledakan pemelahan prinsimil perang hun-hara, pitusan pemerintah atau pugasan tembaga peradilan danksian perayaratan hukum (untuk setanjutaya disabut "force majaure").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan pedanjian ini terpengaruh oleh suatu forget majerra harus membeniahukan Pihak felinnya mengenal kesdaan dan perkiraan jangka wakiu keadaan tarsebut dan harus mengambi langkah-langkah wajar yang dianggap padu untuk meminimalisir dampak dan kesdaan tersebut dan untuk melenjutkan pelaksaraan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesagera mungkin.
- (3) Kewajiban, dari Pihak yang tertunda sisbat telah terjadinya force mayaure adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembetitehutannya dan apatita tona majeure tersebut terus bahangung tebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahutannya tersebut maka penanjian ini dapat dakhiri resegera mungkir pish Pihak yang tertaimpak dengan melakukan pembentahuan kebada Pisrax tainnya.

Pesal 9 LAMALAN

- (1) Perubahan aras perjanjan kerja sama mi harva dopat diskukan atas persetujuan PARA PIHAIK.
- (2) Halfral yang belum distor dasm pegangan sega sama ini akan damuat dalam satiendum fersendin dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dangan perandah kega soma m.

PERMITTE

Peganyan kerjir sama ini dibuat dan ditandatangani dalam randisa Zirdua), ustaing-trasing bermalara sulaip dar mampunyal kekulalah hukum yang sama, 3 (tastu) rangkap untuk EMIPA Universitas tragari Matang dan 1 (satu rangkap untuk PT Karabatani Indonesia.

KESATU KRIPA Swerates Negari Malang (UM)

Dr. Madi Suwono, M.Si

Preday of Sea CPHRO

Halaman 3-daring



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PT KERABATANI INDONESIA

TENTANG

BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI

> Nomor: 2-2.68/UN 32-3/Ks/2023 Nomor: 3/11/Keabatani/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Ari Gunawan, S.Pd., CPHRM

Direktur PT Kerabatani Indonesia, berkedudukan di Jl. Seloaji, Krajan, Ngrupit, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kerabatani Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Kerja sama Bidang Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Pendidikan Mahasiswa dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Institusi Dunia Usaha/Industri sesuai dengan visi dan misi masingmasing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang pengembangan penelitian keanekaragaman hayati dan pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama lembaga Dunia Usaha/Industri dalam hal ini PT Kerabatani Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Program Pendidikan melalui program merdeka belajar;
- 2) Program Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati di PT Kerabatani Indonesia;
- 3) Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi Mahasiswa;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Kegiatan Kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (a) Menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (b) Mengijinkan staf/karyawan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati Bersama; dan
- (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

2) Hak dan Kewajiban PiHAK KEDUA

- (a) Mengijinkan dosen peneliti dan mahasiswa **PIHAK KESATU** sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
- (b) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Pertindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun PT Kerabatani Indonesia.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan perjanjian kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

 	•	
		Halaman 2 dari 3

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA Universitas Negeri Malang dan PT Kerabatani Indonesia, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "force majeure").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu force majeure harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya force majeure adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya dan apabila force majeure tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya

Pasal 9 LAIN-LAIN

- Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Kerabatani Indonesia.

dari 3

PIHAK KESATU FMIPA Universitas Negeri Malang (UM) Dekan: Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si	PIHAK KEDUA PT Kerabatani Indonesia Direktur, METERAT PEMPEL 9899DAKX302028641 Ari Gunawan, S.Pd., CPHRM
	Halaman 3

PENYFLESAIAN PERSELISINAN

- kuolitas penyelenggeraan Tindamia Penguitan Tinggi di FMIPA Universitas Megen lubian yi dan Pf. Kerabaiani Indonesia, maka segala ketidaksesuran yang munakin terjadi akah diselinsali an secara imusyawarah dan midakat.
- (2) "Apabila terjadi perselisinan yang tidak dapat diketesalkan sekara musyawurah akan diketesalkan di Pengadilan Negan di seluruh waayah Megara kesatuan Rapublik Indonesia.

FORCE MAJEURE

- kewajibaanya berdasarkan perjanjian in apabita (dan dalam hol) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadasar-keadasan-yang berada di luar kennal-suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada; kebakaran fedakan persebuhan adustrial, perang huni-lana, pulusan pemerintah atau putusan tembaga peradilan danlatan perseparatan hukum (untuk selanjuhya disebut forpe majeure).
- Pihak yang pelaksahaan kewalibahnya berlasarkan perjanjian ini terpengaruh otah sustu forca majaras fiarus mambaritahukan Pihak laitin a mengenai kesuhaan dan perkiraan jangka waktu kesudaan tersebut dan harus mengambi tangkah-langkah wajar yang dianggap peria untuk meminimalisir dampak dan kendaan tersebut dan untuk metanjulkan pelaksansan kewajibannya literdasarkan Perjanjian ini seserera mungkan
- 5) Xawaptani dan Pihak yang tertuma akbar telah ternudinya ituto mecune adalah 14 (empai betas) hari sejak tenggal pemberitahtuknya dan apatria forca maleme tersebut tenas betangsung lebih dan 14 fempai belas) hari sejak tenggal pemberitandannya forschut, maka peqarijim ni dapat ili sidiin sasagera mungkin cich Pihak yang terberipak dengan melawahen cemberitahuan kenada Pihak laimiya.

Fasal 3

- Perubahan aras perjanjan kada earna ur henva quosi diaxovan aras paser guar PARA PINAC.
- Mal-hal yang belum diatur dalain perjanjan kega sama ini ekan i zeust dalam addingum térsendiri dan merupakan begian yang tidak terpisat kan dingah penjanjah kega sami ini.

FEMILIE Esta 70

Porjanjian korja sama ini dibugt dan ditendetang- o dajum rangkap 2 (nua), masag-masing bermelinak takup dan mempunyat kekualan pukum yang sama, 1 (satu) sangkap uniuk FisitPA Universitas Negeri Malarig dan 1 (satu) rangkap untuk PT Kerabatani Indonesia.

MANUAL MA

- Incomes

Art Culturates S. Pd., CPHRIS